



# Asimetri Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Mitigasi Risiko Korupsi Dana Desa

Dinda Dwi Aprillia\*, Narach Larasati Nasution, Nasirwan, Nabila Tijani

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: [dindadwiaprillia91@gmail.com](mailto:dindadwiaprillia91@gmail.com)\*, [narachnasution06@gmail.com](mailto:narachnasution06@gmail.com), [nasirwan@unimed.ac.id](mailto:nasirwan@unimed.ac.id),

[nabilatijani@unimed.ac.id](mailto:nabilatijani@unimed.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of village financial information in strengthening accountability and preventing village fund corruption. The research employs a qualitative approach using a literature review design of scientific articles published between 2022–2025 focusing on village financial systems, accountability, internal control, and financial information manipulation risks. The findings indicate that village financial systems play a strategic role in improving reporting quality and enhancing monitoring mechanisms, thereby reducing information asymmetry between village governments and the community. However, their effectiveness is highly influenced by the quality of internal control, officials' integrity, transparency, and public participation. These findings emphasize that strengthening village financial systems requires not only administrative compliance but also consistent and ethics-based implementation to mitigate corruption risks.*

**Keywords:** *Information Asymmetry, Village Financial Accountability, Village Fund Corruption*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran informasi keuangan desa dalam memperkuat akuntabilitas serta mencegah korupsi dana desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *literature review* terhadap artikel ilmiah periode 2022–2025 yang membahas sistem keuangan desa, akuntabilitas, pengendalian internal, dan risiko manipulasi informasi keuangan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berperan strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat mekanisme pengawasan, sehingga dapat menekan asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal, integritas aparatur, serta transparansi dan partisipasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan sistem keuangan desa tidak hanya memerlukan kepatuhan administratif, tetapi juga implementasi yang konsisten dan berbasis etika untuk memitigasi risiko korupsi dana desa.

**Kata kunci:** Asimetri Informasi, Akuntabilitas Keuangan Desa, Korupsi Dana Desa

## 1. LATAR BELAKANG

Implementasi desentralisasi fiskal melalui kebijakan Dana Desa telah meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah desa secara signifikan sekaligus memperluas tanggung jawab desa dalam pengelolaan keuangan desa. Besarnya alokasi dana yang dikelola menuntut adanya sistem keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam mencegah

*Received: February 21, 2026; Revised: February 26, 2026; Accepted: March 03, 2026;*

*Published April 30, 2026.*

\* Corresponding author, e-mail address

penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintahan desa (Arianto & Oktaviani, 2025).

Meskipun regulasi telah mengatur pengelolaan keuangan desa secara rinci, risiko penyalahgunaan dana publik di tingkat desa masih menjadi isu yang mendapat perhatian serius. Penguatan sistem pengendalian internal dan strategi pencegahan korupsi menjadi faktor krusial dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa. Studi mengenai perlindungan dana desa menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus berbasis pada pengawasan yang memadai, pengendalian internal yang efektif, serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar sistem keuangan desa dapat berjalan secara akuntabel (Fauziah et al., 2025).

Dalam konteks sistem keuangan desa, kualitas laporan keuangan merupakan indikator utama akuntabilitas pemerintah desa. Transparansi dalam pelaporan terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat (Sukma Gusti Armada et al., 2024). Dengan demikian, sistem keuangan dan pelaporan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang berperan dalam mencegah risiko penyimpangan dana publik. Lebih lanjut, kajian internasional menunjukkan bahwa manipulasi informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sering dipengaruhi oleh perilaku oportunistik dan kepentingan pribadi aparatur, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian dan standar etika yang kuat (van Helden et al., 2025).

Besarnya alokasi Dana Desa menunjukkan tingginya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik secara akuntabel. Pada tahun 2025, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun yang disalurkan ke seluruh desa di Indonesia melalui mekanisme transfer ke daerah, sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Keuangan, 2025). Besarnya dana yang dikelola tersebut tercermin pula dalam data Statistik Keuangan Pemerintah Desa tahun 2023–2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan peningkatan signifikan pada realisasi pendapatan dan belanja

desa di berbagai wilayah (Statistik, 2024). Kondisi ini menempatkan desa sebagai entitas sektor publik dengan peran strategis sekaligus risiko pengelolaan keuangan yang tinggi.

Namun demikian, peningkatan alokasi dan realisasi keuangan desa tidak sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem akuntansi dan pengendalian internal. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai Rp162 miliar, sementara pada tahun 2024 tercatat 77 kasus dengan kerugian sekitar Rp80,89 miliar (Watch, 2023). Data historis juga memperlihatkan bahwa sejak program Dana Desa diberlakukan, tren kasus korupsi di tingkat desa cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan Databoks Katadata untuk periode 2016–2022 (Katadata, 2022). Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara besarnya dana yang dikelola desa dengan efektivitas sistem akuntansi dan mekanisme akuntabilitas yang diterapkan. Fenomena tersebut menegaskan bahwa permasalahan utama pengelolaan dana desa bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi sistem akuntansi dan pengendalian internal sebagai alat pencegahan korupsi dana publik.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam kasus konkret di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlibat korupsi Dana Desa sebesar Rp 452 juta, Kepala Desa di salah satu desa di Deli Serdang ditahan oleh Kejaksaan setelah penyelidikan menunjukkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan serta pertanggungjawaban yang tidak akurat (Kompas, 2025). Selain itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 di Desa Tuntungan II menjadi sorotan setelah data menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang mencurigakan jika dibandingkan dengan perencanaan awal, yang memicu pertanyaan tentang efektivitas pengendalian internal desa tersebut (PAB-Indonesia, 2025). Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya bersifat konseptual, tetapi nyata terjadi dalam praktik pelaksanaan, sehingga penguatan sistem keuangan desa dan mekanisme pengendalian internal menjadi kebutuhan yang mendesak.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya dana yang dikelola desa dengan efektivitas sistem keuangan desa yang diterapkan. Dalam konteks ini, permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan, tetapi juga pada dimensi perilaku dan etika dalam pengelolaan informasi keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada dimensi etika manipulasi informasi akuntansi dalam sistem keuangan desa, sebagaimana diangkat oleh van Helden et al. (2025), yang hingga saat ini masih relatif jarang dikaji secara mendalam dalam konteks pengelolaan dana desa di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas transparansi, akuntabilitas, serta strategi pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, kajian yang secara eksplisit mengaitkan praktik sistem keuangan desa dengan risiko korupsi dana publik masih memerlukan pendalaman. Sebagian penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek transparansi dan kualitas laporan keuangan desa atau pada mekanisme pencegahan korupsi secara umum, tanpa menelaah secara spesifik bagaimana etika manipulasi informasi akuntansi berperan dalam melemahkan akuntabilitas sistem keuangan desa.

Padahal, manipulasi informasi keuangan dalam sistem keuangan desa berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan dan korupsi apabila tidak diimbangi dengan pengendalian internal yang kuat dan standar etika yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembaruan dengan mengintegrasikan kajian sistem keuangan desa, akuntabilitas keuangan, dan dimensi etika manipulasi informasi akuntansi untuk menganalisis risiko korupsi dana publik di tingkat desa. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur pengelolaan keuangan desa serta memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Agency Theory**

*Agency Theory* menjelaskan hubungan *principal-agent* di mana pemerintah desa (*agent*) diberi amanah oleh masyarakat atau negara (*principal*) untuk mengelola dana publik. Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan *agent* tidak selalu selaras dengan

kepentingan *principal*, terutama karena informasi tidak simetris (*information asymmetry*) dan kurangnya mekanisme kontrol yang efektif. Dalam konteks desa, *agent* adalah aparat desa yang memiliki akses langsung terhadap dana desa, sedangkan *principal* adalah masyarakat desa dan pemerintah yang memberi mandat.

Dalam pengelolaan keuangan desa, *principal* tidak selalu dapat memantau setiap aktivitas *agent* secara langsung. Ketidaksihesuaian ini menciptakan *agency problem* yang membuka peluang manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana desa (korupsi). Ketika aparat desa memiliki keleluasaan dan pengawasan yang minim, muncul peluang untuk membuat laporan yang tidak akurat atau bahkan manipulatif demi keuntungan pribadi. Konsep *agency problem* ini dikenal secara luas dalam penjelasan agensi dalam sektor publik, di mana lemahnya kontrol dan informasi memicu penyimpangan dari tujuan publik. (Firman Eka Putra, 2021).

#### b. Sistem Keuangan Desa sebagai Alat Dokumentasi, Kontrol, dan Pencegahan Penyimpangan

Sistem keuangan desa merupakan instrumen penting dalam mendokumentasikan seluruh aktivitas keuangan desa secara sistematis dan berbasis bukti yang sah. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) membantu pemerintah desa dalam mencatat setiap transaksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan, sehingga penggunaan dana desa dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa yang baik berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena laporan keuangan disusun secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Roslinda Harahap et al., 2023).

Selain sebagai alat dokumentasi, sistem keuangan desa juga berperan sebagai mekanisme kontrol internal. Integrasi sistem keuangan desa dengan prosedur pengendalian, seperti otorisasi, pencatatan berjenjang, dan pengawasan, dapat membatasi peluang terjadinya kesalahan dan manipulasi data keuangan. Studi empiris menemukan bahwa efektivitas penerapan SISKEUDES berkorelasi positif dengan kualitas laporan keuangan desa dan berfungsi sebagai sarana pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, terutama ketika sistem tersebut dijalankan secara konsisten oleh aparatur desa yang memahami prosedur keuangan (M Hijratul Aeni et al., 2022). Dengan demikian, sistem keuangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi

alat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat desa.

c. Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan desa adalah mekanisme di mana pemerintah desa wajib memberikan informasi pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pihak yang memberi amanah (*principal*) seperti warga desa, pemerintah kabupaten, dan lembaga pengawas. Akuntabilitas ini meliputi aspek:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan dan pedoman
2. Transparansi dalam penyajian laporan
3. Ketersediaan bukti transaksi yang sah

Akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang memungkinkan masyarakat atau institusi lain mengevaluasi apakah dana desa telah digunakan sesuai tujuan dan aturan. Ketika akuntabilitas baik, peluang penyimpangan dapat ditekan melalui keterbukaan informasi. (Desa, 2023)

Selain itu, akuntabilitas keuangan desa juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses akan memperkuat partisipasi publik dalam proses pengawasan, sehingga pengelolaan dana desa tidak hanya diawasi secara administratif, tetapi juga secara sosial. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan desa serta mendorong tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

d. Fraud & Risiko Korupsi

*Fraud* dan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk penyimpangan yang muncul akibat lemahnya sistem akuntansi dan pengendalian internal di tingkat pemerintahan desa. Risiko korupsi dana desa umumnya terjadi melalui manipulasi laporan keuangan, penggelembungan anggaran, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi desa yang seharusnya berfungsi sebagai alat dokumentasi dan pengendalian belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi preventif terhadap terjadinya penyimpangan.

Lemahnya pemisahan tugas (*segregation of duties*), rendahnya kualitas pengawasan, serta keterbatasan kompetensi aparatur desa memperbesar peluang

terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, risiko korupsi dana desa dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kegagalan sistem akuntansi dan pengendalian internal dalam menjalankan fungsi pencegahan dan deteksi dini terhadap penyimpangan keuangan (Apriyani, n.d.)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*literature review*). Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai temuan ilmiah mengenai akuntansi desa, akuntabilitas keuangan, dan risiko korupsi dana publik tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. *Literature review* memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual secara komprehensif berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan (Snyder, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional. Literatur diperoleh melalui penelusuran pada basis data seperti *ScienceDirect*, *Google Scholar*, dan portal jurnal terakreditasi. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi tahun 2022–2025 agar merepresentasikan perkembangan isu terkini. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, kesesuaian dengan fokus penelitian, serta kualitas publikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi dan seleksi literatur secara sistematis sesuai dengan tahapan *literature review*, yaitu pencarian, penyaringan, dan evaluasi artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian (Snyder, 2019). Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik kualitatif. Peneliti mengelompokkan temuan ke dalam tema utama yang berkaitan dengan sistem akuntansi desa, akuntabilitas keuangan, serta risiko manipulasi dan korupsi dana publik. Hasil sintesis kemudian diinterpretasikan untuk membangun pemetaan konseptual mengenai hubungan antar variabel yang dikaji.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

Berdasarkan proses seleksi literatur periode 2022–2025, diperoleh sejumlah artikel yang secara langsung membahas sistem keuangan desa, akuntabilitas keuangan, serta risiko manipulasi dan korupsi dana desa pada pemerintah lokal. Hasil sintesis menunjukkan bahwa temuan literatur dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola utama, yaitu: (1) peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan penyimpangan dana desa, dan (3) keterkaitan antara integritas aparatur dengan risiko manipulasi informasi keuangan.

Pertama, literatur menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan desa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. (Sukma Gusti Armaida et al., 2024) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa yang dijalankan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai regulasi dapat memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata publik.

Kedua, studi mengenai perlindungan dana desa menekankan pentingnya pengendalian internal dalam sistem keuangan desa sebagai faktor kunci pencegahan korupsi. Fauziah, Halim, dan Maria (2025) menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan, pemisahan fungsi, dan dokumentasi transaksi berperan dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa. (Nasirwan et al., 2023) menemukan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan APBDes berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga memperkuat fungsi sistem keuangan desa sebagai instrumen pencegahan penyimpangan dana publik. Kelemahan dalam mekanisme kontrol membuka ruang terjadinya *fraud*, khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa yang lemah secara struktural berpotensi meningkatkan risiko korupsi.

Ketiga, kajian internasional mengenai manipulasi informasi keuangan pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa praktik manipulasi laporan dapat dipengaruhi oleh perilaku oportunistik dan kepentingan pribadi aparatur. van Helden et al. (2025) menjelaskan bahwa manipulasi dalam sektor publik sering muncul dalam situasi tekanan,

diskresi yang tinggi, serta lemahnya standar etika organisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas sistem keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh integritas dan budaya organisasi aparatur desa.

Selain itu, Arianto dan Oktaviani (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa berkontribusi terhadap pencegahan praktik suap melalui peningkatan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi dalam sistem keuangan desa meningkatkan kemungkinan deteksi terhadap penyimpangan, sehingga memperkecil peluang terjadinya korupsi.

Secara keseluruhan, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan mencegah korupsi dana desa, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal dan integritas aparatur desa. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menilai bahwa kelemahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau prosedur formal, melainkan pada konsistensi implementasi sistem keuangan desa dan penguatan aspek pengawasan serta etika aparatur. Sistem keuangan desa yang dirancang secara normatif sudah memadai, tetapi tanpa pengendalian internal yang efektif, transparansi yang substansial, dan komitmen integritas dari aparat desa, potensi manipulasi dan penyimpangan tetap terbuka.

## **B. Pembahasan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memiliki peran sentral dalam membangun akuntabilitas dan menekan risiko korupsi dana desa. Dalam perspektif *Agency Theory*, aparat desa sebagai *agent* mengelola dana desa atas mandat masyarakat sebagai *principal*. Ketidakseimbangan informasi antara keduanya berpotensi menimbulkan *moral hazard* apabila tidak diimbangi dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks ini, sistem keuangan desa berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas.

Namun demikian, keberadaan sistem keuangan desa secara formal belum tentu menjamin rendahnya risiko korupsi. Manipulasi laporan dan penyalahgunaan anggaran tetap dapat terjadi ketika pengendalian internal lemah dan pengawasan tidak berjalan

optimal. Hal ini sejalan dengan konsep *Fraud Triangle* yang menjelaskan bahwa *fraud* muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam pengelolaan dana desa, kesempatan sering muncul akibat lemahnya pemisahan fungsi dan kurangnya pengawasan terhadap realisasi anggaran.

Fenomena ini terlihat dalam kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Desa Tanjung Garbus II ditahan karena dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2024 dengan kerugian negara sekitar Rp452 juta. Selain itu, realisasi anggaran Desa Tuntungan II tahun anggaran 2024 dipertanyakan masyarakat karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan desa telah dijalankan secara administratif, kelemahan pengendalian dan integritas aparatur tetap membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Hal ini mempertegas bahwa sistem keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi sebagai instrumen pengendalian yang harus didukung oleh pengawasan, transparansi, dan budaya integritas. Integritas aparatur desa menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah sistem keuangan desa benar-benar mampu mencegah manipulasi informasi dan penyalahgunaan dana desa.

Dengan demikian, peran sistem keuangan desa dalam penguatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi dana desa bersifat struktural sekaligus behavioral. Penguatan sistem keuangan desa harus diiringi dengan pengendalian internal yang efektif, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi masyarakat agar fungsi preventif terhadap korupsi dapat berjalan secara optimal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan mencegah korupsi dana desa. Sistem keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada kualitas pengendalian internal, integritas aparatur desa, serta konsistensi

implementasinya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko manipulasi dan korupsi tetap muncul ketika sistem dijalankan secara formalitas tanpa pengawasan yang memadai dan tanpa didukung budaya etika yang kuat. Dengan demikian, penguatan sistem keuangan desa harus disertai pembenahan aspek pengendalian, integritas, dan transparansi publik agar fungsi pencegahan korupsi dapat berjalan optimal.

## Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris hubungan antara efektivitas sistem keuangan desa, kualitas pengendalian internal, dan tingkat risiko korupsi pada berbagai karakteristik desa. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis dan etika pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pengawasan internal dan eksternal, serta optimalisasi digitalisasi sistem pelaporan keuangan desa. Selain itu, partisipasi dan kontrol sosial masyarakat perlu diperluas agar sistem keuangan desa tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga substantif dalam praktiknya.

## DAFTAR REFERENSI

- Apriyani, R. (n.d.). *DETERMINAN FRAUD PREVENTION DALAM PENGELOLAAN DANA DESA*. 1–17.
- Arianto, B., & Oktaviani, T. (2025). *Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior*. 26(1). <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.20840>
- Desa, P. D. (2023). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Pemerintahan Desa se-Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)*. 23(02), 1–10.
- Fauziah, S., Halim, A., & Maria, E. (2025). Safeguarding village funds: Strategies to prevent corruption. *The Indonesian Accounting Review*, 14(2), 175–185. <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4460>
- Firman Eka Putra, V. V. (2021). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA). Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Katadata, D. (2022). *Sejak Ada Dana Desa, Tren Korupsi di Desa Meningkat*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/9bded1c7ed87e43/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>
- Kuangan, D. J. P. K. K. (2025). *Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. <https://djp.kemenkeu.go.id/?p=57440>
- Kompas. (2025). *Terlibat korupsi dana desa Rp 452 juta, kades di Deli Serdang ditahan*. Kompas. <https://medan.kompas.com/read/2025/03/14/074535178/terlibat-korupsi-dana-desa-rp-452->

- M Hijratul Aeni, Effendy, L., & Nurabiah. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA TAMAN SARI KECAMATAN GUNUNGSARI). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*, 7, 67–81. <https://doi.org/10.32795/3cbd9n80>
- Nasirwan, Lubis, A. Z. Y., Bhayangkara, A., & Sitanggung, E. M. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan: Studi Kasus pada BKAD Provinsi Sumatera Utara. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2(2), 153–161. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.268>
- PAB-Indonesia. (2025). *Mencurigakan, realisasi anggaran Desa Tuntungan II TA 2024 dipertanyakan!* PAB-Indonesia. <https://pab-indonesia.co.id/news/detail/27509/mencurigakan-realisasi-anggaran-desa->
- Roslinda Harahap, Fauzi Arif Lubis, & Rahmat Daim Harahap. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 199–207. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.876>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Statistik, B. P. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2023 dan 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/3c8548c76fa4c645e30d67a9/statistik-keuangan-pemerintah-desa-2023-dan-2024.html>
- Sukma Gusti Armaida, Usdeldi Usdeldi, & Erwin Saputra Siregar. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 01–20. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.525>
- van Helden, J., Budding, T., Guarini, E., & Pattaro, A. F. (2025). Ethics of accounting information manipulation in local government: opportunism or selfishness? *Journal of Accounting and Public Policy*, 54(September), 107356. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2025.107356>
- Watch, I. C. (2023). *Data Kasus Korupsi Dana Desa*. Indonesia Corruption Watch. <https://krandegan.id/artikel/2025/12/15/membedah-tudingan-bahwa-dana-desa-menjadi-sumber-korupsi-besar-di-indonesia>